Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang
Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penciptaan

Minangkabau merupakan salah satu suku di Indonesia yang masih memegang erat kebudayaan dan adat istiadatnya. Suku ini, juga memiliki sistim kekerabatan yang berbeda dengan suku-suku lainya di Indonesia, dimana sistim yang dianut oleh suku Minang adalah *matrilineal.* Sistem *matrilineal* merupakan sistim yang mengambil garis dari pihak ibu. Jadi anak yang lahir dalam sebuah keluarga mengikuti suku ibu, baik itu laki-laki maupun perempuan.

Budaya dan adat istiadat Minangkabau, menganjurkan laki-laki tidak menikahi wanita non Minang. Perkawinan antara laki-laki Minang dengan wanita non Minang akan menyebabkan, anak yang lahir dari perkawinan silang ini tidak memiliki suku di Minangkabau. Anak yang tidak punya suku, tidak memiliki hak yang sama dengan anak asli Minang. Dan ada hal/fenomena lain, kurang pahamnya tentang adat Minang oleh anak orang Minang ini di karenakan tidak adanya yang mengajari tentang adat istiadat yang berlaku di Minangkabau karena anak ini tidak memiliki mamak.

Perkawinan laki-laki Minang dengan wanita non Minang biasanyaakan membuat laki-laki tersebut mengabaikan perannya terhadap kaumnya di Minang. Laki-laki di Minang adalah orang yang bertanggung jawab atas kaumnya. Jika terjadi pernikahan antara laki-laki Minang dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang
Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

wanita non Minang maka kebanyakan laki-laki tersebut akan meninggalkan kampungnya dan tinggal di daerah lain.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, mendorong penulis untuk menciptakan sebuah karya seni dalam bentuk film fiksi, yang berjudul *SUTAN RANTAU*. *Sutan Rantau* merupakan salah satu naskah film fiksi bergenre drama komedi. Berlatar belakang budaya dan adat Minangkabau, bercerita tentang pemuda anak orang Minang yang mencintai gadis yang berdarah Minang. Kisah cinta mereka di halangi oleh *Angku Datuak* atau paman dari gadis tersebut. Dengan alasan, si pemuda hanyalah anak orang Minang jadi pemuda tersebut tidak memiliki suku di Minang. Hal ini lah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat skenario kedalam bentuk film fiksi.

Seorang sutradara film dapat menghadirkan sebuah konsep dimana karakter yang dibuat dalam film untuk mengkomunikasikan sesuatu dengan lawan bicara tidak hanya menggunakan bahasa *verbal* seperti dalam dialog. Hal ini menekankan bahwa ada cara lain untuk mengkomunikasikan sesuatu dalam pikiran dengan *gesture* atau bahasa tubuh yang berhubungan dengan ekspresi, perasaan serta psikologi karakter-karakter yang berbeda. Kebiasaan-kebiasaan gerak tubuh saat berbicara dengan orang lain tanpa sadar dapat mewakili apa yang sedang di rasakan.

Gesture juga memberi arti yang konsisten dalam situasi-situasi yang serupa. Dengan demikian *gesture* berfungsi sebagai satu sistem simbolis yang lebih dikenal dengan bahasa tubuh. Karena fungsi *simbolis* ini, *gesture*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang
Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

memberikan analogi yang berbentuk fisik untuk aksi-aksi atau perasaan yang diekspresikan atau digambarkan. Ketika bahasa *verbal* memberikan sistem komunikasi yang cukup jelas dan tepat, bahasa tubuh memberikan informasi tentang perasaan-perasaan dan aksi-aksi dengan lebih ekspresif dari pada kata-kata.[1]

Oleh karena itu terkait dengan cerita fiksi yang diangkat dari masalah perkawinan silang antara laki-laki Minang dengan perempuan non Minang, penulis bermaksud menerapkan *gesture* tokoh utama dalam menyikapi permasalahan yang dihadapinya. Motivasinya adalah untuk intensitas ketegangan cerita dalam mencapai klimaks film sesuai dengan genre yang diangkat.

Dengan mengoptimalkan *gesture* maka *dramatic* sebuah cerita akan tercapai. *Optimalisasi* yaitu tindakan untuk memperoleh hasil yang terbaik dengan keadaan yang diberikan. Sedangkan *Dramatic* adalah ketegangan yang terbangun hingga menimbulkan reaksi penonton. Seperti yang dikatakan Misbach Yusa Biran sebagai berikut:

> Kata *dramatic* berasal dari kata drama (Yunani) yang berate suatu scenario yang mengandung perbuatan (action) atau pertunjukan (pentas). Dalam kontek pertunjukan atau perbuatan tersebut, scenario selalu mengandung konflik maka kata drama di samping berate pertunjukan pentas, juga bermakna peristiwa yang menyentuh karena terjadinya konflik yang hendak di beberkan. Dalam *dramaturgi*, kata drama ini dipahami bukan hanya terbatas

[1]Eka D Sitorus, *The Art Of Acting,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum: 2002),79,80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang
Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

pada duka cita cerita namun pada semua cerita yang di dalamnya bisa mengugah emosi[2]

B. Rumusan Ide Penciptaan

Sesuai dengan uraian di atas, maka penulis merumuskan ide pada penciptaan karya film fiksi ini adalah bagaimana menciptakan film fiksi *Sutan Rantau* dengan konsep *Optimalisasi Gestur Tokoh Utama.*

C. Tujuan Penciptaan

Adapun tujuan penciptaan karya ini adalah mengoptimalkan *gesture* tokoh utama pada film fiksi *Sutan Rantau*. Dengan mengoptimalkan *gesture* pada tokoh utama di film ini maka kejadian atua situasi yang terbangun pada disetiap adegan terutama pada adegan tokoh utama akan terlihat lebih nyata atau *real.*

D. Manfaat Penciptaan

Penciptaan film ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat yakni:

1. Bagi penulis
   a. Penciptaan karya film ini, dapat menjadi aplikasi ilmu dalam metode penyutradaraan. Manfaat lain adalah menambah pengalaman menyutradarai film fiksi bergenre drama komedi yang menjadi hal baru dalam menggarap karya film fiksi bagi penulis.

[2] Misbach Yusa Biran, teknik menulis scenario film cerita, (Jakarta : Pustaka Jaya 2006), 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang
Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpa

b. Mewujudkan sebuah film yang mencakup tentang kehidupan sosial, keluarga dan perwujudan dari penulis tentang apa yang telah dilihat dalam hidup.

c. Bertambahnya pengalaman berkreativitas dan *track record* penulis dalam berkarya.

2. Bagi Institusi Pendidikan

a. Terciptanya film fiksi dengan ke dalaman tema kehidupan sosial dengan spesifikasi pada adat dan budaya.

b. Terciptanya cerita yang direpresentasikan ke dalam bentuk *audio visual* agar menjadi referensi mahasiswa dalam institusi seni di Indonesia.

c. Menjadi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada prodi televisi dan film.

3. Bagi Masyarakat.

a. Terciptanya sebuah film fiksi bertema sosial budaya kepada masyarakat yang berlatar belakang budaya dan adat di Minangkabau.

b. Menjadikan sebuah bahan pembelajaran bagi masyarakat terutama masyarakat di Minang.

c. Terciptanya sebuah tontonan yang menarik, menghibur dan edukatif untuk masyarakat luas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang
Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpa

E. Tinjauan Karya

Proses penciptaan sebuah karya pada dasarnya tidak terlepas dari pengaruh karya-karya yang sudah ada. Agar karya yang akan diciptakan tidak mengandung unsur plagiat, dan adanya referensi dalam berkarya, penulis melakukan tinjauan terhadap beberapa film yang dianggap memiliki kesamaan ide maupun pendekatan garapan. Adapun karya yang ditinjau adalah sebagai berikut :

1. *Biang Kerok*

Gambar 1
Poster film: Biang Kerok
(sumber: Wikipedia)

Film *Biang Kerok* dirilis pada tahun 1972, di sutradarai oleh Nawi Ismail dan dibintangi antara lain oleh Benyamin S dan Ida Royadi. Film drama komedi ini menceritakan tentang ulah konyol Pengki (Benjamin S)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang
Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

yang selalu mengerjai majikannya, Johan, istri dan mertuanya. Tokoh Pengki selalu lolos dari ulahnya menjadi biang kerok.

Penulis selaku sutradara pada film *Sutan Rantau* tertarik untuk mengadaptasi *gesture* yang dimainkan oleh Pengki (Benjamin S) nantinya akan diaplikasikan kepada tokoh utama film *Sutan Rantau* yaitu Kandar.

2. *TALAK 3*

Gambar 2
Poster film: TALAK 3
(sumber: Wikipedia)

Film Indonesia yang disutradarai oleh Ismail Basbeth bersama Hanung Bramantyo dan tayang pada februari tahun 2016. Film ini bercerita tentang Bagas dan Risa yang telah bercerai namun karena keterpurukan ekonomi membuat mereka kembali bekerja sama untuk melunasi utang-utangnya di bank, dengan bekerja sama ini membuat benih-benih cinta mereka kembali tumbuh dan akhirnya mereka memutuskan untuk rujuk kembali. Persoalan semakin rumit karena Bagas telah menjatuhkan talak 3 kepada Risa. Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang
Hak cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpa

talak 3 mengharuskan melalui *Muhalil* jika ingin rujuk, yaitu seorang laki-laki yang menikahi perempuan kemudian bercerai. Untuk memuluskan niat mereka, Bagas mencoba mencari suami kontrak untuk Risa. Setelah banyak menyeleksi pria dengan karakter yang kocak akhirnya pasangan ini memutuskan untuk menjadikan Bimo sebagai suami kontrak Risa yang tak lain adalah teman kecil Risa.

Film *Talak 3* ini menjadi salah satu rujukan karya untuk film *Sutan Rantau* yang akan penulis garap. Dimana pada film *Talak 3* ini juga bergenre komedi dan setiap adegan-adegan yang di mainkan oleh pemainnya banyak mengunakan unsur *gesture* untuk menyamoaikan pesan. Hal ini lah yang membuat penulis tertarik untuk menjadikan film *Talak 3* menjadi rujukan karya yang akan penulis terapkan pada film *Sutan Rantau.*

3. *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*

Gambar 3
Poster film: Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck
(sumber: Wikipedia)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang
Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpa

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, merupakan salah satu film Indonesia yang di produksi oleh Soraya Intercine Film pada tahun 2013 dan di sutradarai oleh Sunil Soraya. Film adaptasi dari novel karangan Buya Hamka, mengishkan tentang perbedaan latar belakang sosial yang menghalangi hubungan cinta sepasang kekasih dan berakir dengan kematian. Kisah ini diperankan pemain antara lain oleh Pavita Pearce (Hayati), Harjunot Ali (Zainudin) dan Reza Rahardian (Aziz). Menceritakan tentang kisah cinta Zainudin anak dari laki-laki Minang dan perempuan Bugis dengan perempuan Minang dengan Hayati perempuan asli keturunan bangsawan.

Latar belakang yang diangkat dari film *Tenggelamnya Kapal Var Der Wijck* sama persisnya dengan film yang akan penulis garap yaitu Sutan Rantau. Dimana pada film Sutan Rantau menceritakan tentang kisah cinta Kandar yang anak orang Minang dengan Fatimah anak asli Minang. Cinta mereka dilarang oleh keluarga Fatimah sehingga membuat Kandar pergi merantau. Lima tahun berselang Kandar pulang ke ranah Minang, dimana saat itu Fatimah telah menjadi janda.